



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.133, 2014

BNN. Balai Laboratorium Narkoba. Organisasi.  
Tata Kerja Pencabutan.

**PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**NOMOR 1 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI LABORATORIUM NARKOBA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya perkembangan organisasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional, kapasitas dan jangkauan pengujian narkoba semakin meningkat sehingga Peraturan Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium Uji Narkoba perlu dilakukan revisi;**
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional;**

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah NonKementerian;
  6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
  7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

**Memperhatikan :** Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/4313/M.PANRB/12/2013 tanggal 31 Desember 2013;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

**BAB I**

**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

**Pasal 1**

- (1) Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Balai Laboratorium Narkoba BNN adalah unsur pendukung tugas dan fungsi di bidang pelayanan pengujian narkoba secara laboratoris,

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Pemberantasan BNN.

(2) Balai Laboratorium Narkoba BNN dipimpin oleh seorang Kepala.

#### **Pasal 2**

Balai Laboratorium Narkoba BNN mempunyai tugas di bidang pengujian narkotika, psikotropika, prekursor, bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, beserta turunannya secara laboratoris, penelitian dan pengembangan laboratorium narkoba.

#### **Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Laboratorium Narkoba BNN menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- b. pengujian secara laboratoris bahan dan sediaan dan spesimen biologi dan toksikologi;
- c. pengelolaan reagen pengujian bahan dan sediaan dan spesimen biologi dan toksikologi;
- d. pengelolaan berkas hasil pengujian;
- e. pelaksanaan evaluasi hasil pengujian secara laboratoris bahan dan sediaan dan spesimen biologi dan toksikologi;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan metode uji, dan pengembangan prosedur mutu; dan
- g. pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, dan pelaporan.

### **BAB II**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 4**

Balai Laboratorium Narkoba BNN terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Umum;
- c. Seksi Pengujian Bahan dan Sediaan;
- d. Seksi Pengujian Spesimen Biologi dan Toksikologi;
- e. Seksi Penelitian dan Pengembangan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.